



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD als AMAT JINGGO bin TAUPIK
(alm)
Tempat lahir : Barabai
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batakan RT. 016 Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01//2019/Reskrim, tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penunjukan kepada Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 2 April 2019 untuk dilakukan pendampingan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 29 Maret 2019;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 29 Maret 2019;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD Als AMAT JINGGO Bin TAUPIK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT JINGGO Bin TAUPIK (Alm) selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk **CHQ HWH POCKET SCALE** warna hitam;
 - 2 (dua) bendel plastik Klip warna putih transparan ;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dipotong runcing dibagian ujung nya digunakan sebagai sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna hitam;
- 1 satu buah Hand Phone Merk SPC warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-29/Pelai/Euh.2/03/2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAT JINGGO Bin TAUPIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Desa Jilatan warung Kopi milik sdr. SHANTY Jl. A yani Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa tempat warung Kopi SHANTY (DPO) sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu sehingga saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI berangkat menuju warung tersebut. Lalu setelah sampai di lokasi tersebut yang terletak di Desa Jilatan Jl. A yani Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. saksi HARYANTO melihat bahwa benar terdakwa sedang bertransaksi dengan seseorang dan langsung menuju tempat tersebut, setelah sampai di dalam warung tersebut, terdakwa langsung di tangkap oleh saksi HARYANTO sedangkan yang mau membeli sabu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, dan terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan diareal warung lalu saksi menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah kursi warung, uang tunai sebanyak 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah HP merk SPC warna gold yang di akui milik terdakwa sendiri, dan 1 buah timbangan digital warna hitam, 2 bendel palstik klip transparant, 1 buah sedotan potong runcing barang-barang tersebut ditemukan saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI di dalam bak sampah yang terletak di dalam kamar sdr. SANTY menurut keterangan terdakwa adalah milik sdr. SANTY ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan 1 paket sabu tersebut dari saksi USUP BONDONG yang terdakwa beli pada saat itu di daerah Desa Batakan sebanyak 3 paket, 2 paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 paket telah laku terjual, dengan keuntungan yang didapat terdakwa sebanyak 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang di temukan oleh saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI yaitu 1 paket dengan berat bersih sebesar 0.08 gram (nol koma delapan gram);
- Bahwa terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MIDAN sebelum terdakwa ditangkap sebanyak 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem hutang dan baru dibayarkan oleh saksi MIDAN kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya nunggu barang sabu tersebut habis terjual baru dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari 2019 terhadap sampel barang bukti yang diduga sabu milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nommor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD Als AMAT JINGGO Bin TAUPIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 di Desa Jilatan warung Kopi SHANTY Jl. A yani Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tahun 2019 atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa tempat warung Kopi SHANTY (DPO) sering terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu sehingga saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI berangkat menuju warung tersebut. Lalu setelah sampai di lokasi tersebut yang terletak di Desa Jilatan Jl. A yani Desa Jilatan Kec. Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. saksi HARYANTO melihat bahwa benar terdakwa sedang bertransaksi dengan seseorang dan langsung menuju tempat tersebut, setelah sampai di dalam warung tersebut, terdakwa langsung di tangkap oleh saksi HARYANTO sedangkan yang mau membeli sabu telah kabur, dan terhadap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan diareal warung lalu saksi menemukan 1 paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah kursi warung, uang tunai sebanyak 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 buah HP merk SPC warna gold yang di akui milik terdakwa sendiri, dan 1 buah timbangan digital warna hitam, 2 bendel palstik klip transparant, 1 buah sedotan potong runcing barang-barang tersebut ditemukan saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI di dalam bak sampah yang terletak di dalam kamar sdr. SANTY menurut keterangan terdakwa adalah milik sdr. SANTY ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan 1 paket sabu tersebut dari saksi USUP BONDONG yang terdakwa beli pada saat itu di daerah Desa Batakan sebanyak 3 paket, 2 paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 paket telah laku terjual, dengan keuntungan yang didapat terdakwa sebanyak 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang di temukan oleh saksi HARYANTO dan saksi ANDI JUNIARDI yaitu 1 paket dengan berat bersih sebesar 0.08 gram (nol koma delapan gram);
- Bahwa terdakwa juga menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MIDAN sebelum terdakwa ditangkap sebanyak 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan baru dibayarkan oleh saksi MIDAN kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan sisanya nunggu barang sabu tersebut habis terjual baru dibayarkan kepada terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari 2019 terhadap sampel barang bukti yang diduga sabu milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HARYANTO bin SARMIN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 16.30 WITA bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ✓ 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - ✓ 2 (dua) bundle plastic klip;
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah kami tangkap, sedangkan orang yang mau menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri;

- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 300.000,- tersebut milik pembeli yang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 paket sabu adalah paketan sabu yang tidak sempat diserahkan kepada pembeli tersebut, sabu tersebut masih ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut darimana;
- Bahwa timbangan dan plastic klip ditemukan di bak sampah yang ada di warung tersebut adalah milik pemilik warung yaitu SHANTI (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan, maka dari itu menjadi target pengintaian;
- Bahwa ada 2 (dua) buah Handphone sebagai barang bukti yang ditemukan yang semuanya milik Terdakwa, bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa SHANTI (DPO) saat itu melarikan diri saat terjadi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja yang telah dibuang oleh Terdakwa karena kaget saat penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja, tidak sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine atau tidak terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah lama dicari karena sering mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara narkoba atau perkara apapun;

ANDI JUNIARDI bin SUGIYAT

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 16.30 WITA bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ✓ 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih;
 - ✓ 2 (dua) bundle plastic klip;
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah kami tangkap, sedangkan orang yang mau menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 300.000,- tersebut milik pembeli yang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 paket sabu adalah paketan sabu yang tidak sempat diserahkan kepada pembeli tersebut, sabu tersebut masih ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut darimana;
- Bahwa timbangan dan plastic klip ditemukan di bak sampah yang ada di warung tersebut adalah milik pemilik warung yaitu SHANTI (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan, maka dari itu menjadi target pengintaian;
- Bahwa ada 2 (dua) buah Handphone sebagai barang bukti yang ditemukan yang semuanya milik Terdakwa, bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa SHANTI (DPO) saat itu melarikan diri saat terjadi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja yang telah dibuang oleh Terdakwa karena kaget saat penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja, tidak sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan tes urine atau tidak terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah lama dicari karena sering mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara narkoba atau perkara apapun;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari 2019, pengujian terhadap barang bukti berupa satu paket sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 terhadap satu paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 16.30 WITA bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat ditangkap itu terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana paket narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan ke pembeli namun uang sudah terdakwa terima, dan paket sabu tersebut saat penangkapan langsung terdakwa buang ke lantai dibawah meja;
- Bahwa tujuan terdakwa saat penangkapan adalah mumi sedang menjual karena ada yang memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan pembeli sabu berhasil kabur dan terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari USUP BONDONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sabu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 14.00 WITA di Desa Bataan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket terdiri 2 (dua) paket kecil seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) paket besar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualnya untuk yang paket kecil seharga per paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dari hasil menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Hasil penjualan sabu terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok dan lain-lain;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli lalu menjual sabu adalah untuk mendapat keuntungan bukan untuk dipakai, karena terdakwa tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa terdakwa sudah cerai dengan Isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa anak terdakwa berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada juga menjual kepada MIDAN dan MIDAN sekarang sudah ditangkap;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkotika maupun perkara apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 2 (dua) bendel plastik klip warna putih transparan;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong runcing dibagian ujung nya digunakan sebagai sendok;
- 1(satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna hitam;
- 1 satu buah Hand Phone Merk SPC warna Gold;
- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 16.30 WITA bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) bundle plastic klip dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun sabu belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap, sedangkan orang yang mau menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa benar uang barang bukti sebesar Rp. 300.000,- tersebut milik pembeli yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 paket sabu adalah paketan sabu yang tidak sempat diserahkan kepada pembeli tersebut, sabu tersebut masih ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar timbangan, sedotan dan plastic klip ditemukan di bak sampah yang ada di warung tersebut adalah milik pemilik warung yaitu SHANTI (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MIDAN;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone sebagai barang bukti yang ditemukan yang semuanya milik Terdakwa, bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja yang telah dibuang oleh Terdakwa karena kaget saat penangkapan;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja, tidak sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak dilakukan tes urin terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah lama dicari karena sering mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara narkoba atau perkara apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari 2019, pengujian terhadap barang bukti berupa satu paket sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina dan berdaarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 terhadap satu paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

PERTAMA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **MUHAMMAD AIs AMAT JINGGO bin TAUPIK (alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**“ telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasakan fakta hukum di persidangan diketahui :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 16.30 WITA bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) bundle plastic klip dan Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, namun sabu belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap, sedangkan orang yang mau menerima Narkotika jenis sabu tersebut berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa benar uang barang bukti sebesar Rp. 300.000,- tersebut milik pembeli yang sudah sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 paket sabu adalah paketan sabu yang tidak sempat diserahkan kepada pembeli tersebut, sabu tersebut masih ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar timbangan, sedotan dan plastic klip ditemukan di bak sampah yang ada di warung tersebut adalah milik pemilik warung yaitu SHANTI (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual sabu kepada MIDAN;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone sebagai barang bukti yang ditemukan yang semuanya milik Terdakwa, bahwa handphone tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja yang telah dibuang oleh Terdakwa karena kaget saat penangkapan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja, tidak sedang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak dilakukan tes urin terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi, dan sudah lama dicari karena sering mendapat laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara narkotika atau perkara apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.109.01.19.0252 tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, pengujian terhadap barang bukti berupa satu paket sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 terhadap satu paket sabu dengan berat bersih 0,08 gram ;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan "**menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkotika Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang berbahaya dan terlarang sehingga sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk *CHQ* HWH POCKET SCALE warna hitam, 2 (dua) bendel plastik Klip warna putih transparan, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong runcing dibagian ujungnya digunakan sebagai sendok, 1(satu) buah Hand Phone Merk NOKIA warna hitam, 1 satu buah Hand Phone Merk SPC warna Gold merupakan barang digunakan untuk kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis karena nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan namun merupakan alat tukar yang sah Negara Republik Indonesia sehingga haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD als AMAT JINGGO bin TAUPIK (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk **CHQ HWH POCKET SCALE** warna hitam;
 - 2 (dua) bendel plastik Klip warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dipotong runcing dibagian ujung nya digunakan sebagai sendok;
 - 1(satu) buah Hand Phone Merk **NOKIA** warna hitam;
 - 1 satu buah Hand Phone Merk **SPC** warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Aryo Susanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, SH.